



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/165/2015

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN BAGI
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara dilakukan dengan kewajiban menyampaikan harta kekayaan dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;

13. Surat Edaran ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Laporan harta kekayaan di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara; dan
- b. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

KEDUA : Laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a yang selanjutnya disebut LHKPN disampaikan oleh Wajib Lapor yang meliputi:

1. Menteri Kesehatan;
2. Pejabat Eselon I;
3. Pejabat Eselon II;
4. Pejabat Eselon III;
5. Pejabat Eselon IV;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;
7. Pejabat yang mengeluarkan perizinan dan registrasi;
8. Pengelola anggaran yang meliputi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat dan penguji pembuat surat perintah membayar dan bendaharawan;
9. Panitia pengadaan barang dan jasa; dan
10. Auditor.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KETIGA** : Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b yang selanjutnya disebut LHKASN disampaikan oleh seluruh aparatur sipil negara sebagai Wajib Lapor selain dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Wajib Lapor dengan ketentuan sebagai berikut:
- LHKPN untuk pertama kali bagi Wajib Lapor, disampaikan dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A;
 - Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatan yang sama, Wajib Lapor menyampaikan laporan kekayaan dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B;
 - Wajib Lapor yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki pensiun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, mengakhiri jabatan atau pensiun, wajib menyampaikan laporan kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B.
- KELIMA** : LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- LHKASN disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan mengisi formulir LHKASN.
 - Wajib Lapor yang mengalami mutasi, promosi, atau memasuki masa pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mutasi, promosi, atau pensiun wajib menyampaikan laporan dengan mengisi formulir LHKASN.
- KEENAM** : Pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban melapor harta kekayaan dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan dibantu oleh koordinator masing-masing unit utama yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit utama.
- KETUJUHH** : Wajib lapor yang tidak melaporkan harta kekayaannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/066/2010 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK